



PUTUSAN

No. 503/Pid.B/2021/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUYITNO TOHARI BIN SUPARLAN Alm;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 01 Juli 1957;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Dokosari Rt.25 Rw.08 Desa Sumberejo
Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Suyitno Tohari Bin Suparlan Alm ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor: 503/Pid.B/2021/PN.Kpn. tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor: 503/Pid.B/2021/PN.Kpn. tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap terdakwa, yaitu Terdakwa SUYITNO TOHARI bin SUPARLAN bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sesuai dakwaan Alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, yaitu Terdakwa SUYITNO TOHARI bin SUPARLAN dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN DAN 6

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor:503/Pid.B/2021/PN.Kpn.



(ENAM) BULAN Potong masa Tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti yaitu :

- a. 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Sdr. WARDI dengan Sdr. SUYITNO TOHARI bin SUPARLAN tanggal 21 September 2017;
 - b. 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdr. WARDI dengan Sdr. SUYITNO TOHARI tanggal 19 September 2017;
- TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan Terdakwa, yaitu Terdakwa SUYITNO TOHARI bin SUPARLAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa **SUYITNO TOHARI bin SUPARLAN (Alm)** pada sekira jam 10.00 wib, hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Tahun 2016 bertempat di Dusun Krajan Desa Bandungrejo Kecamatan Bantur Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan, perbuatan ini dilakukan oleh terdakwa **SUYITNO TOHARI bin SUPARLAN (Alm)** dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira jam 10.00 wib, hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih dalam bulan Juni 2016, terdakwa **SUYITNO TOHARI bin SUPARLAN (Alm)** menemui saksi korban WARDI di Dusun Krajan Desa Bandungrejo Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi korban WARDI bahwa terdakwa akan melakukan penebangan / panen tebu di desa Bandungrejo Kecamatan Bantur



Kabupaten Malang namun terdakwa **SUYITNO TOHARI bin SUPARLAN (Alm)** tidak memiliki modal maka terdakwa **SUYITNO bin TOHARI** mengajak kerjasama dengan saksi korban **WARDI** yaitu saksi korban **WARDI** menyetorkan modal operasional untuk panen tebu yang kemudian terdakwa **SUYITNO TOHARI bin SUPARLAN (Alm)** sanggup untuk membagi hasil keuntungan panen tebu pada setiap bidangnya sebesar Rp. 15.000.000,- dengan saksi korban **WARDI** ditambah dengan pengembalian modal pokok.

- Untuk menyakinkan saksi korban **WARDI** kemudian terdakwa **SUYITNO TOHARI bin SUPARLAN (Alm)** mengajak saksi korban **WARDI** ke areal kebun tebu yang masih berada di Dusun Krajan Desa Bandungrejo Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, kemudian terdakwa dengan menyakinkan menunjuk bidang mana yang lahan garapannya dan siap untuk dipanen
- Bahwa karena percaya dengan penjelasan dan ajakan dari Terdakwa **SUYITNO TOHARI bin SUPARLAN (Alm)** kemudian terdakwa **WARDI** menyerahkan uang sebagai modal kerja operasional untuk panen kepada Terdakwa **SUYITNO TOHARI bin SUPARLAN (Alm)** sebanyak total Rp. 27.000.000,- (terdiri dari Rp 15.000.000,- + Rp. 5.000.000,- + Rp. 7.000.000,-);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 bulan September 2020 saksi **WARDI** menanyakan kepada terdakwa **SUYITNO TOHARI bin SUPARLAN (Alm)** bagaimana pertanggungjawaban dari modal kerja yang dahulu Rp. 27.000.000,- pernah dikelola oleh terdakwa **SUYITNO TOHARI bin SUPARLAN (Alm)** kemudian dijawab oleh terdakwa **SUYITNO TOHARI bin SUPARLAN (Alm)** bahwa usaha panen tebunya merugi dan terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan uang modal usaha sebesar Rp. 27.000.000,- yang diperoleh dari saksi korban **WARDI** ;
- Bahwa ternyata diketahui setelah terdakwa berhasil memanen tebu menggunakan uang modal usaha sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kemudian seluruh hasil penjualan panen berikut modal usaha sebesar Rp. 27.000.000,- dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa **SUYITNO TOHARI bin SUPARLAN (Alm)** tanpa sepengetahuan dan tanpa sepersetujuan dari saksi korban **WARDI**;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SUYITNO TOHARI bin SUPARLAN (Alm)** (Alm) tersebut menyebabkan saksi korban **WARDI** menderita kerugian sekitar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) atau dalam jumlah lain yang setidak tidaknya yang nilainya lebih besar dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) -----



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **SUYITNO TOHARI bin SUPARLAN (Alm)** pada sekira jam 10.00 wib, hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Tahun 2016 bertempat di Dusun Krajan Desa Bandungrejo Kecamatan Bantur Kabupaten Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, kepada Terdakwa, atau supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **SUYITNO TOHARI bin SUPARLAN (Alm)** dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira jam 10.00 wib, hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih dalam bulan Juni 2016, terdakwa **SUYITNO TOHARI bin SUPARLAN (Alm)** menemui saksi korban WARDI di Dusun Krajan Desa Bandungrejo Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi korban WARDI bahwa terdakwa akan melakukan penebangan / panen tebu di desa Bandungrejo Kecamatan Bantur Kabupaten Malang namun terdakwa **SUYITNO TOHARI** tidak memiliki modal maka terdakwa **SUYITNO TOHARI bin SUPARLAN (Alm)** mengajak kerjasama dengan saksi korban WARDI yaitu saksi korban WARDI menyertakan modal operasional untuk panen tebu yang kemudian terdakwa **SUYITNO TOHARI bin SUPARLAN (Alm)** sanggup untuk membagi hasil keuntungan panen tebu pada setiap bidangnya sebesar Rp. 15.000.000,- dengan saksi korban WARDI ditambah dengan pengembalian modal pokok
- Untuk menakutkan saksi korban WARDI kemudian terdakwa **SUYITNO TOHARI bin SUPARLAN (Alm)** mengajak saksi korban WARDI ke areal kebun tebu yang masih berada di Dusun Krajan Desa Bandungrejo Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, kemudian terdakwa dengan menakutkan menunjuk bidang bidang mana yang lahan garapannya dan siap untuk dipanen;



- Bahwa karena percaya dengan penjelasan dan ajakan dari Terdakwa **SUYITNO TOHARI bin SUPARLAN (Alm)** kemudian terdakwa **WARDI** menyerahkan uang sebagai modal kerja operasional untuk panen kepada Terdakwa **SUYITNO TOHARI bin SUPARLAN (Alm)** sebanyak total Rp. 27.000.000,- (terdiri dari Rp 15.000.000,- + Rp. 5.000.000,- + Rp. 7.000.000,-)
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 bulan September 2020 saksi **WARDI** menanyakan kepada terdakwa **SUYITNO TOHARI bin SUPARLAN (Alm)** bagaimana pertanggungjawaban dari modal kerja yang dahulu Rp. 27.000.000,- pernah dikelola oleh terdakwa **SUYITNO TOHARI bin SUPARLAN (Alm)** kemudian dijawab oleh terdakwa **SUYITNO TOHARI bin SUPARLAN (Alm)** bahwa usaha panen tebunya merugi dan terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan uang modal usaha sebesar Rp. 27.000.000,- yang diperoleh dari saksi korban **WARDI** ;
- Bahwa ternyata diketahui terdakwa **SUYITNO TOHARI bin SUPARLAN (Alm)** berbohong ketika menjelaskan dan menunjukkan kepada saksi korban **WARDI** bahwa terdakwa memiliki usaha borongan panen tebu, termasuk juga ketika terdakwa **SUYITNO TOHARI bin SUPARLAN (Alm)** menunjuk kepada bidang bidang lahan tebu yang siap panen kepada saksi korban **WARDI** ternyata itu hanya karangan terdakwa **SUYITNO TOHARI bin SUPARLAN (Alm)**.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SUYITNO TOHARI bin SUPARLAN (Alm)** tersebut menyebabkan saksi korban **WARDI** menderita kerugian sekitar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) atau dalam jumlah lain yang setidak tidaknya yang nilainya lebih besar dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MIFTAHUL HUDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui almarhum mertua Saksi diajak terdakwa untuk membiayai atau menanamkan modal penebangan tebu dengan alasan tebu yang ditebang adalah tebu yang bagus-bagus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi kejadiannya pada bulan Oktober 2016;
 - Bahwa Barang milik mertua Saksi yang telah ditipu oleh terdakwa adalah uang sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa selanjutnya mertua Saksi mendatangi terdakwa tetapi katanya terdakwa didatangi tidak ada kata keluarganya sedang bekerja di Kalimantan;
 - Bahwa Kejadian terdakwa ke kalimantan pada bulan November 2016;
 - Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa pulang dari kalimantan yang Saksi tahu terdakwa ditahan dipolsek Bantur dan pada intinya tidak ada niatan untuk mengembalikan uang mertua Saksi;
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh mertua Saksi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 bahwa terdakwa di tahan di polsek Bantur;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi I, Terdakwa mengatakan bahwa benar keterangan saksi tetapi terdakwa mengatakan bahwa ia telah mengembalikan uang korban sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
2. Saksi WARDI telah meninggal dunia, dibacakan dipersidangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik pada tanggal 6 Januari 2021 dan tanggal 23 April 2021 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2016, Saksi telah ditipu oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya di rumah Saksi sendiri di Dsn Krajan, Ds Bandungrejo Kec Bantur Kab Malang;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan nya dengan cara terdakwa mengajak Saksi untuk menanam modal untuk membeli tanaman tebu di Ds Bandungrejo Kec Bantur Kab Malang yang kemudian keuntungan dari hasil pembelian tebu tersebut disampaikan terdakwa kepada Saksi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) akan dibagi antara terdakwa dan pemilik modal;
 - Bahwa selanjutnya atas kerjasama tersebut Saksi menyetorkan uang kepada terdakwa sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang untuk modal tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa tidak pernah kelihatan lagi;
 - Bahwa sudah sering terdakwa dicari namun kata isterinya terdakwa kerja di Kalimantan
 - Bahwa pada tanggal 19 September 2017 mendapatkan informasi terdakwa berada di rumahnya selanjutnya Saksi ke rumahnya dan meminta uang Saksi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor:503/Pid.B/2021/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi tidak diberi kemudian terdakwa membuat surat pernyataan terkait kerjasama, pada bulan februari 2018 pengembalian uang Saksi belum juga dikembalikan terdakwa;

- Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi II benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi SUWIONO mengalami sakit stroke, dibacakan dipersidangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik pada tanggal 9 Januari 2021 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ...Bahwa pada bulan Oktober 2016 telah terjadi penipuan yang dialami oleh Wardi di Dusun Krajan Desa Sumberejo Kec Bantur Kab Malang;
- ...Bahwa yang melakukan nya adalah terdakwa Suyitno Tohari beralamat di Dukuh Dokosari Desa Sumberejo Kec Bantur Kab Malang;
- ...Bahwa antara Wardi dan Suyitno pada tanggal 19 September 2017 akan membuat surat pernyataan dan saudara Wardi minta ijin kepada Saksi;
- ...Bahwa Surat pernyataan yang isinya intinya terdakwa paling lambat bulan pebruari 2018 harus mengembalikan uang Wardi sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- ...Bahwa terdakwa sudah mengingkari surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi III, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi III benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah mborong tebu;
- Bahwa Terdakwa membeli lahan tebunya maksudnya hasilnya kemudian Terdakwa jual lagi;
- Bahwa Uang saksi korban yang Terdakwa pakai kurang lebih Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa seingat Terdakwa sudah dikembalikan sebesar Rp14.000.000,- terus kasih Rp1.000.000,- dan Rp700.000,-;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa melakukan kerjasama dengan Pak Wardi dengan cara Pak Wardi menitipkan uangnnya sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk modal membeli tebu dan akan Terdakwa kembalikan beserta hasilnya, namun ditengah perjalanan uang untuk modal terpakai terus

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor:503/Pid.B/2021/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga belum bisa mengembalikan ke Pak Wardi, kemudian Pak Wardi melaporkan ke polisi karena uang nya tidak kembali-kembali;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke polisi oleh Wardi, tetapi sebelumnya Terdakwa sudah ditahan di Polsek untuk perkara penipuan yang Terdakwa lakukan sebelumnya karena kasus tebu juga;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Sdr. WARDI dengan Sdr. SUYITNO TOHARI bin SUPARLAN tanggal 21 September 2017;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdr. WARDI dengan Sdr. SUYITNO TOHARI tanggal 19 September 2017;

Dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2016, Saksi Korban telah ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya di rumah Saksi Korban Wardi sendiri di Dsn Krajan, Ds Bandungrejo Kec Bantur Kab Malang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan nya pada bulan Oktober tahun 2016 dengan cara terdakwa mengajak Saksi Korban untuk menanam modal untuk membeli tanaman tebu di Ds Bandungrejo Kec Bantur Kab Malang yang kemudian keuntungan dari hasil pembelian tebu tersebut disampaikan terdakwa kepada Saksi Korban sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) akan dibagi antara terdakwa dan pemilik modal;
- Bahwa selanjutnya atas kerjasama tersebut Saksi Korban menyetorkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Korban menyerahkan uang untuk modal tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa tidak pernah kelihatan lagi;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor:503/Pid.B/2021/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah sering terdakwa dicari namun kata isterinya terdakwa kerja di Kalimantan
- Bahwa pada tanggal 19 September 2017, saksi Korban mendapatkan informasi terdakwa berada di rumahnya selanjutnya Saksi Korban ke rumahnya dan meminta uang Saksi Korban tetapi tidak diberi kemudian terdakwa membuat surat pernyataan terkait kerjasama, pada bulan februari 2018 pengembalian uang Saksi Korban belum juga dikembalikan terdakwa;
- Bahwa Surat pernyataan yang isinya intinya terdakwa paling lambat bulan pebruari 2018 harus mengembalikan uang Saksi Korban Wardi sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah mengingkari surat pernyataan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke polisi oleh Wardi, tetapi sebelumnya Terdakwa sudah ditahan di Polsek untuk perkara penipuan yang Terdakwa lakukan sebelumnya karena kasus tebu juga
- Bahwa atas kejadian ini Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya melanggar hukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Dengan Mempergunakan Nama Palsu atau Sifat palsu, Dengan Mempergunakan Tipu Muslihat ataupun Mempergunakan Kata-Kata Bohong, Menggerakan Seseorang Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang, Untuk Mengadakan Perjanjian Hutang atau Meniadakan Piutang;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor:503/Pid.B/2021/PN.Kpn.



jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa SUYITNO TOHARI BIN SUPARLAN Alm dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdakwa yang telah memenuhi unsur Barang Siapa apakah juga memenuhi unsur yang lainnya akan Majelis Hakim pertimbangan dibawah ini:

Ad.2 Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa "Dengan Maksud" dalam unsur ini adalah alasan utama (*primary reason*) yang melatar belakangi si pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudkannya tersebut, dimana :maksud" tersebut dilakukan oleh pelaku secara sadar dan penuh perhitungan sehingga apa yang di "maksudkan" oleh pelaku dapat tercapai sebagaimana yang di inginkan oleh pelaku itu sendiri ;

Menimbang, bahwa unsur "Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain" adalah bersifat alternatif, sehingga apabila dalam pembuktiannya hanya satu saja yang terbukti maka hal tersebut sudahlah menjadi cukup alasan mengenai kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain" adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya mengharapkan timbulnya suatu keuntungan, baik itu keuntungan bagi dirinya sendiri ataupun bagi orang lain yang terkait atas perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "Secara Melawan Hukum" didalam unsur ini adalah dalam pencapaian maksud dan tujuan dari pelaku tersebut telah dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tercapainya tujuan dan maksud dari pelaku melakukan perbuatan tersebut telah berakibat dilanggarnya hak-hak orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan nya pada bulan Oktober tahun 2016 dengan cara terdakwa mengajak Saksi Korban untuk menanam modal untuk membeli tanaman tebu di Ds Bandungrejo Kec Bantur Kab Malang yang kemudian keuntungan dari hasil pembelian tebu tersebut disampaikan terdakwa kepada Saksi Korban sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) akan dibagi antara terdakwa dan pemilik modal;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kerjasama tersebut Saksi Korban menyetorkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Saksi Korban menyerahkan uang untuk modal tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa tidak pernah kelihatan lagi;

Menimbang, bahwa sudah sering terdakwa dicari namun kata isterinya terdakwa kerja di Kalimantan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 19 September 2017, saksi Korban mendapatkan informasi terdakwa berada di rumahnya selanjutnya Saksi Korban ke rumahnya dan meminta uang Saksi Korban tetapi tidak diberi kemudian terdakwa membuat surat pernyataan terkait kerjasama, pada bulan februari 2018 pengembalian uang Saksi Korban belum juga dikembalikan terdakwa;

Menimbang, bahwa Surat pernyataan yang isinya intinya terdakwa paling lambat bulan pebruari 2018 harus mengembalikan uang Saksi Korban Wardi sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa sudah mengingkari surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dilaporkan ke polisi oleh Wardi, tetapi sebelumnya Terdakwa sudah ditahan di Polsek untuk perkara penipuan yang Terdakwa lakukan sebelumnya karena kasus tebu juga

Menimbang, bahwa atas kejadian ini Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas unsur "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum" ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor:503/Pid.B/2021/PN.Kpn.



Ad.3 Unsur Dengan Mempergunakan Nama Palsu atau Sifat palsu, Dengan Mempergunakan Tipu Muslihat ataupun Mempergunakan Kata-Kata Bohong, Menggerakkan Seseorang Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang, Untuk Mengadakan Perjanjian Hutang atau Meniadakan Piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa mengajak Saksi Korban untuk menanam modal untuk membeli tanaman tebu di Ds Bandungejo Kec Bantur Kab Malang yang kemudian keuntungan dari hasil pembelian tebu tersebut disampaikan terdakwa kepada Saksi Korban sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) akan dibagi antara terdakwa dan pemilik modal;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kerjasama tersebut Saksi Korban menyetorkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Saksi Korban menyerahkan uang untuk modal tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa tidak pernah kelihatan lagi;

Menimbang, bahwa sudah sering terdakwa dicari namun kata isterinya terdakwa kerja di Kalimantan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 19 September 2017, saksi Korban mendapatkan informasi terdakwa berada di rumahnya selanjutnya Saksi Korban ke rumahnya dan meminta uang Saksi Korban tetapi tidak diberi kemudian terdakwa membuat surat pernyataan terkait kerjasama, pada bulan februari 2018 pengembalian uang Saksi Korban belum juga dikembalikan terdakwa;

Menimbang, bahwa Surat pernyataan yang isinya intinya terdakwa paling lambat bulan pebruari 2018 harus mengembalikan uang Saksi Korban Wardi sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa sudah mengingkari surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas unsur "Dengan Mempergunakan Nama Palsu atau Sifat palsu, Dengan Mempergunakan Tipu Muslihat ataupun Mempergunakan Kata-Kata Bohong, Menggerakkan Seseorang Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang, Untuk Mengadakan Perjanjian Hutang atau Meniadakan Piutang" ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini antara lain :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Sdr. WARDI dengan Sdr. SUYITNO TOHARI bin SUPARLAN tanggal 21 September 2017;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdr. WARDI dengan Sdr. SUYITNO TOHARI tanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUYITNO TOHARI BIN SUPARLAN Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Sdr. WARDI dengan Sdr. SUYITNO TOHARI bin SUPARLAN tanggal 21 September 2017;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdr. WARDI dengan Sdr. SUYITNO TOHARI tanggal 19 September 2017;TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh Anton Budi Santoso, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Jimmi Hendrik Tanjung, S.H. dan Ricky Emarza Basyir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Dwi Sudarjono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Mochamad Arifianto, S.H.,SE, M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.

Anton Budi Santoso, S.H.,M.H

Ricky Emarza Basyir, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Dwi Sudarjono, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor:503/Pid.B/2021/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)